



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT  
YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- b. bahwa untuk meminimalisir risiko kerentanan sosial warga masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* (Covid-19) agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu memberikan bantuan sosial jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  17. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 11);
31. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 104);
32. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
33. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/139.a/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BANJAR TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang/berupa barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
9. Penerima bantuan sosial adalah keluarga penerima sasaran yaitu individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19, dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi dan politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Masyarakat yang Terdampak adalah keluarga miskin dan rentan miskin, pekerja sektor informal/harian atau warga masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19, warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya terpuruk akibat Pandemi Covid-19 termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja harian yang kehilangan pendapatan, termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terinfeksi Covid-19.
13. Pekerja informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.
14. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di Dunia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial;
- b. bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Tunai;
- c. penganggaran;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pengawasan dan pelaporan; dan
- f. sanksi

## BAB III

### JENIS BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL

#### Pasal 3

Jenis Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah Bantuan Sosial Tunai.

## BAB IV

### BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL TUNAI

#### Bagian Kesatu

#### Besaran Bantuan

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4.633 (empat ribu enam ratus tiga puluh tiga) Keluarga Penerima Sasaran selama 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Keluarga Penerima Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Kriteria Penerima

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial jaring pengaman sosial Tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19 hasil verifikasi dan validasi Desa/Kelurahan.
- (2) Penerima bantuan sosial hasil verifikasi dan validasi Desa/Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja;
  - b. pekerja informal berpenghasilan harian, terdiri dari:
    1. pekerja di bidang perdagangan atau jasa, bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang industri, transportasi yang mengalami risiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19; dan
    2. penduduk yang bekerja sebagai pemulung.
  - c. pekerja yang berkurangnya penghasilan sebagai akibat dari kebijakan perusahaan dalam mengikuti protokol pencegahan Covid-19;
  - d. pekerja yang pulang dari luar Kota Banjar karena tidak lagi bekerja di tempat tersebut dan tidak bekerja/berpenghasilan selama di Banjar;
  - e. penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d merupakan data warga terdampak atau mengalami risiko sosial yang belum mendapatkan bantuan akibat terdampak Covid-19 baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Desa;
  - f. Penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk PNS, TNI dan POLRI;
  - g. Penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk pegawai atau karyawan swasta yang berpenghasilan tetap per bulan dan tidak mendapatkan pengurangan penghasilan pada saat terjadinya penyebaran Covid-19; dan
  - h. Penerima bantuan sosial ini harus sudah dilakukan vaksinasi Covid-19, kecuali untuk penerima yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis maka harus menyerahkan surat keterangan dari tenaga medis.
- (3) Penerima bantuan sosial ini dapat diganti selama tahun berjalan karena alasan :
  - a. meninggal;
  - b. pindah domisili keluar Daerah Kota; dan



- c. sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagaimana diuraikan pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Pemohon sebagai calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui organisasi perangkat daerah yang menangani urusan sosial diketahui oleh RT atau RW dengan dibubuhi cap dan tanda tangan.
- (2) Usulan calon penerima bantuan sosial, diverifikasi oleh Desa/Kelurahan sesuai kriteria yang tercantum dalam Pasal 5.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data dari tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diserahkan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial untuk dilakukan pemadanan atau pengolahan data agar tidak terjadi duplikasi/ganda dengan penerima bantuan akibat dampak Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah desa.
- (4) Hasil pemadanan dan pengolahan data diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Sasaran.
- (5) Apabila terdapat penggantian penerima bantuan sosial jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 maka pergantian tersebut berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan kemudian disampaikan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Pengganti.

#### Bagian Ketiga

##### Penyaluran

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan sosial tunai berupa uang dari rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial di transfer ke rekening Bantuan Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk kemudian disampaikan ke Keluarga Penerima Sasaran.
- (2) Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban untuk membuat administrasi bukti penerimaan uang dari setiap Keluarga Penerima Sasaran yang telah ditetapkan beserta bukti dokumentasi.

## Pasal 8

- (1) Pengambilan bantuan tunai berupa uang diambil oleh petugas yang ditetapkan ke Bank yang ditunjuk dan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk kelancaran dan keselamatan dalam pengambilan bantuan tersebut.
- (2) Teknis penyaluran dari Desa/Kelurahan kepada Keluarga Penerima Sasaran dirumuskan dan ditetapkan oleh hasil musyawarah Kepala Desa/Lurah, aparat Desa/Kelurahan dan relawan/satuan tugas percepatan penanggulangan dampak Covid-19 serta unsur dari keamanan dan ketertiban.
- (3) Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan petugas yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial tersebut kepada Keluarga Penerima Sasaran.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan bantuan sosial tersebut kepada Keluarga Penerima Sasaran terdampak Covid-19 sesuai dengan daftar nama dan alamat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Keluarga Penerima Sasaran Pengganti.
- (5) Kepala Desa/Lurah dan seluruh tim di tingkat desa dan kelurahan bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban pada saat proses penyaluran bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Sasaran.

## BAB V

### PENGANGGARAN

## Pasal 9

Bantuan sosial jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah mengajukan pencairan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan selaku ketua Satuan Tugas/Relawan Penanggulangan Dampak Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan bersama dengan bendahara/kasi pelayanan/kasi kesejahteraan masyarakat atau petugas lainnya di desa/kelurahan membuat rekening khusus untuk penerimaan bantuan tunai dari Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait termasuk Camat dan Satuan Tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Pengawasan dan pelaporan penyaluran bantuan sosial jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 dilaksanakan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas secara berkala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 13

Bagi setiap orang yang menyalahgunakan bantuan sosial sebagai jarring pengaman sosial bagi warga masyarakat terdampak Covid-19 akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 3 Januari 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**WAJAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
NIP. 19701105 200312 1 007